

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN DENGAN PENYELESAIAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS



Nama : Indra Purnamawati

NIM : 20302200227

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN DENGAN PENYELESAIAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



**Nama : Indra Purnamawati
NIM : 20302200227**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN DENGAN PENYELESAIAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Indra Purnamawati**
NIM : 20302200227
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان ابي صفيح الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Purnamawati, SH

NIM : 20302200227

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian Restorative Justice

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 September 2024

_____,



(Indra Purnamawati, SH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Purnamawati, SH

NIM : 20302200227

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian Restorative Justice

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 September 2024

Yan



(Indra Purnamawati, SH)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan) yang dilaksanakan atas dasar penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan membayar dan/atau ganti rugi atas biaya-biaya perawatan selama di rawat dan memberikan kompensasi. Dalam peraturan ini ditekankan untuk dapat mengedepankan hati nurani dalam penyelesaian perkara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen dan hambatan serta solusi penuntut umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan *restorative justice*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka dan studi lapangan serta dilakukan pengolahan data dengan cara evaluasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di jalan lalu lintas tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Hambatan yang paling dominan yaitu singkatnya waktu dalam penanganan perkara dimana yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dan hambatan lainnya yaitu adanya pihak ketiga yang menghasut korban untuk tidak melakukan penghentian perkara melainkan harus terus dilanjutkan ke pengadilan dan susahny waktu untuk ketemu antara tersangka dengan korban sehingga menghambat dalam proses perdamaian.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penghentian Penuntutan, Restorative Justice*

ABSTRACT

Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Perja Termination of Prosecution) which is implemented based on fair case resolution by emphasizing paying and/or compensation for treatment costs during treatment and providing compensation. This regulation emphasizes prioritizing conscience in resolving cases. This research aims to determine the implementation of restorative justice in resolving traffic crimes in the jurisdiction of the Sragen District Prosecutor's Office and the obstacles and solutions for public prosecutors in resolving cases using restorative justice.

This research approach used in this study uses an empirical juridical approach with a descriptive type of research. The problem approach used is primary and secondary data from literature and field studies. Data processing is carried out using data evaluation, classification, and systematization and then analyzed using qualitative analysis.

The results of the study indicate that the implementation of the termination of prosecution begins with a certain legal event that occurred on a certain traffic road and at a certain time. If in a legal incident, it turns out that there is a strong suspicion that a criminal act has occurred. Termination of prosecution based on restorative justice is carried out within 14 (fourteen) days after receipt of the handover of responsibility for the suspect and evidence from investigators which consists of several stages as regulated in the termination of prosecution regulation. The most dominant obstacle is the short time in handling the case which is regulated in the termination of prosecution regulation and other obstacles, namely the presence of a third party who instigated the victim not to stop the case but muse continue to go to court and the difficulty of time for the suspect and victim to meet, thus hindering in the peace process.

Keywords: Criminal, Traffic, Restorative Justice

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **“Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian *Restorative Justice*”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materil sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA); 3
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.
5. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., Selaku Anggota Penguji yang sangat bijaksana memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
7. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
8. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Suami, Orang tua, Anaku Tersayang AZKIYA KHALISA ANINDHIRA dan keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat, motivasi, dan perhatian yang luar biasa.

9. Terima kasih khusus buat Kesayangan SAYA yang selalu mendukung dan memberikan semangat, motivasi, dan perhatian yang luar biasa dan saya ucapkan juga terima kasih buat Sahabat-sahabat saya Anggota Laka Polres Sragen atas Kerjasamanya selama ini .
10. Terima Kasih Sahabat-sahabat kepada Raychanah Putri, Anton Trianggono, Havidz Mabruhi, Yussie Kusumastuti, Lusy Priharyanti, rekan kerja, teman organisasi Kejaksaan Negeri Sragen dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Semarang, Agustus 2024

Indra Purnamawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	34
a. Metode Pendekatan	34
b. Spesifikasi Penelitian	35
c. Jenis dan Sumber Data	35
d. Metode Pengumpulan Data	37
e. Metode Analisis Data	38

H. Sistematika Penulisan	38
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana	40
1. Hukum Pidana	40
2. Tinda Pidana	44
3. Unsur-Unsur Pidana	47
B. Kecelakaan Lalu Lintas	48
C. Restorative Justice	52
D. Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Perspektif Islam	63
E. Faktor Kealpaan atau Kelalain Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam	69

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen	76
B. Kedudukan Jaksa Sebagai Pejabat Fungsional	82
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	114
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹ Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Mengenai hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus untuk menertibkan segala ketentuan dan pelanggaran lalu lintas, di mana peraturan tersebut terwadah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain yang ikut serta di dalamnya.² Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan, baik disengaja ataupun tidak dan melibatkan kendaraan

² Joel Efraim Yohanis Walintukan, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 11, 2021, hal. 66.

dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang umumnya menimbulkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.³ Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Ketidaktaatan pengemudi pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, di samping buruknya karakter pribadi pengemudi seperti ingin menang sendiri, tidak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu juga penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain.⁴

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 UU LLAJ digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.⁵ Ketiga golongan kecelakaan lalu lintas tersebut menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU LLAJ diberi sanksi yang berbeda, sebagai berikut:

³ Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung: Nuansa, hal. 28

⁴ Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hal. 127

⁵ Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, Lex Suprema, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 1063.

1. Kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.
2. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00.
3. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.
4. Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.⁶

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada sering kali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses Pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum, karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak pada proses penuntutan. Berbagai alasan dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen, Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 12

⁶ Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.*, hal. 1063.

Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB yang mengakibatkan Saudara Surya Adji Widjaya mengalami luka ringan. Kasus tersebut dimana Tersangka Marjuki sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saudara Sriyanto dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan jalan lurus terbuat dari cor beton; sesampainya di Jalan perkampungan Taraman tepatnya di samping makam yang beralamat di Dk. Taraman Rt. 17 Ds. Taraman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.

Tersangka M melihat didepannya Saudara Surya Adji Widjaya sedang berjalan kaki, namun tersangka karena kelaliannya tidak membunyikan klakson, sehingga Saudara Surya Adji Widjaya tidak mengetahui Tersangka Marjuki sedang melintas, dan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter antara sepeda motor yang dikemudikan Tersangka Marjuki yang sedang berboncengan bersama Saudara Sriyanto, tiba-tiba Saudara Surya Adji Widjaya berlari ketengah jalan, sehingga tersangka Marjuki tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan selanjutnya sepeda motor yang dikemudikan Tersangka membentur kanan tubuh Saudara Surya Adji Widjaya dan terjatuh serta mengalami trauma benda tumpul menyebabkan Hematom Subgaleal Temporal Kanan GCS 456 dan hasil CT Scan terdapat Pendarahan Sub Arachnoid, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 30/VER/RSKI/XII/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda

tangani oleh dr. HANIS SETYONO, Sp.BS dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta.⁷

Dari kasus tersebut di atas diketahui, bahwa Tersangka Marjuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka. Perbuatan tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ. Perwakilan pihak keluarga tersangka tersebut memohon kepada Kejaksaan Negeri Sragen Jawa Tengah untuk dilakukan *restorative justice* dan permohonan tersebut diterima.

Korban mengalami luka ringan dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, maka dikategorikan sebagai luka ringan karena kealpaan atau kelalaian. Artinya, suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena ketidakhati-hatiannya, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi korban. Pengemudi dalam hal ini tidak dikategorikan ke dalam unsur kesengajaan, tetapi masuk dalam unsur kelalaian.⁸

Permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditangani dengan telah diaturnya dalam UU LLAJ tersebut di atas, yaitu dapat dilakukan suatu upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara damai melalui upaya *restorative justice*, tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum, yaitu melalui upaya pemidanaan. *Restorative justice*

⁷ Dokumentasi, *Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Perkara Pidana Tersangka M*, Dikutip pada 5 Mei 2024.

⁸ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 65

(keadilan restoratif) mengakomodir kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol).⁹ Menganut paradigma *restorative justice*, maka diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.¹⁰

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Umumnya, *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan, dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh Kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan

⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 108

¹⁰ Junia Rakhma Putri, Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Soumatrera Law Review*, Vol.4, No.1, 2021, hal. 82

penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar Pengadilan pada kasus-kasus tertentu.¹¹

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum (JPU)) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di Pengadilan. Kejaksaan dalam konteks itu dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah, sebab menggeser paradigma Kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai *case processors* (pemroses kasus) menjadi *problem solvers* (penyelesaian kasus) yang melibatkan *community involvement* (masyarakat). JPU selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Penerapan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya, atau masyarakat yang terpengaruh. Proses peradilan dalam bingkai penuntutan tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah

¹¹ Maria Angelina, Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat),” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 306.

penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari sudut pandang hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.¹²

Persoalan tradisi sistem peradilan pidana di samping itu hambatan institusional Kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkat penuntutan ketika pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan Pimpinan Kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam kontes *restorative justice*.

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis *over capacity* (kelebihan kapasitas) di pengadilan.

Dalam konteks inilah, penegakan hukum harus lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan yang menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni

¹² Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana, hal. 125

kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Dalam mencapai tujuan akhir pemidanaan bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan ataupun narapidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, tapi tujuan akhir yang diharapkan adalah mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, Kejaksaan harus memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, serta mengurangi kerugian kecil akibat perkara kecil yang tidak layak dibawa ke pengadilan.¹³

Peraturan Kejaksaan memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang

¹³ KONSIDERAN Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut, dan terakhir bahwa telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini untuk menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni¹⁴:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Dilihat dari penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen, telah dilakukan

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan upaya perdamaian antar korban dan pelaku.

Dalam perjalanan kasusnya, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Pihak Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas dasar adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga dan pelaku, permohonan pengajuan tersebut diterima dengan pertimbangan tidak adanya korban yang meninggal dunia, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana serta kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa, *proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).*¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen dengan Penyelesaian Restorative Justice”**.

B. Perumusan Masalah

¹⁵ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen?
3. Bagaimana solusi atas hambatan dari pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan dari penulisan ini adalah penjelasan strategi yang digunakan dalam penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas hambatan dari pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.
- c. Untuk mengetahui solusi atas hambatan dari pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Untuk memberikan saran atau masukan sebagai solusi untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada

tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian.¹⁶ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Kegagalan adalah tidak berhasil atau tidak tercapai, di mana ketidakmampuan dalam menuju tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁷
2. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸
3. Kelalaian adalah tindakan yang terjadi karena suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh kecerobohan dari pelaku sehingga merugikan orang lain.¹⁹

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hal. 425.

¹⁸ Maria Angelina, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).," hal. 306.

¹⁹ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 125.

4. Kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.²⁰
5. Penyelesaian perkara laka lantas golongan berat semua dilakukan melalui jalur hukum kecuali yang perkara laka lantas luka ringan dan kerugian materiel, disini yang terjadinya penegakan hukum yang bukan hanya menjamin kepastian hukum namun juga memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak korban laka lantas.
6. Tindak pidana Laka Lantas setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, kerusakan kendaraan dan/atau barang, luka berat dan orang lain meninggal dunia.
7. Laka Lantas golongan Berat yang ditandai dengan kematian korban atau terjadinya luka yaitu luka yang menyebabkan tidak berfungsinya anggota badan atau memerlukan perawatan yang cukup lama (lebih dari 30 hari), tetap terbuka untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu unsur kelalaian atau kesengajaan dan reaksi masyarakat atau keluarga korban sebagai pengukur rasa keadilan.
8. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku

²⁰ Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," hal. 1066.

kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengganti kerugian dengan sejumlah uang dan/atau dengan biaya perawatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan.

9. Wilayah Hukum Kabupaten Sragen notabene tidak dapat terlepas dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dapat dilihat dari data kecelakaan lalu lintas selama tahun 2018, 2019 dan 2020.

Dari data yang penulis peroleh di Badan Pusat Statistik dimana data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 3 (Tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut: Tahun 2018 berjumlah 1.385 kasus dengan korban meninggal dunia: 136 orang, luka berat: 0 orang, luka ringan: 1.249 orang, Tahun 2017 berjumlah 1.705 kasus dengan korban meninggal dunia: 141 orang, luka berat: 0 orang, luka ringan: 1.564 orang, Tahun 2018 berjumlah 1.035 kasus dengan korban meninggal dunia: 126 orang, luka berat: 0 orang, luka ringan: 909 orang.²¹

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah kabupaten Sragen, diakses pada 3 Mei 2024

Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah²²: “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.*” (“Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya”.)

F. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teori yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang memuat sekumpulan abstraksi hasil pemikiran atau acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian hukum.²³ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

²² Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen, *Victim-Offender Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven, Oktober 1999, hal. 1.

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 32.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Penegakan hukum secara konsepsional menurut Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjektif dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti yang luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam sempit dari segi subjektif hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu diperlukan aparat penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hal. 15.

2) Penegakan hukum ditinjau dari sudut objektif dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja yang karenanya penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.²⁶

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Hal itu berarti apabila hanya 1 unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. 3 unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.²⁷

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari penegakan sistem hukum itu sendiri, sebagai berikut:

²⁶ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 206-207.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hal. 208.

- 1) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem.
- 2) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya suatu sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.²⁸

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilainya merupakan ancaman akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial.²⁹

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam

²⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hal. 153.

²⁹ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal AlHimayah*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 143.

setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum, yang secara kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum tidak hanya menegakan norma atau kaidah yang telah dijabarkan dalam substansi hukum yang ada, tetapi penegakan hukum juga mencakup hingga kepada permasalahan upaya-upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.³⁰

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan.³¹

³⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.*, hal. 210.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.*, hal. 25.

Soekanto berpendapat, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

- 1) Faktor perundang-undangan, yaitu ada beberapa asas dalam hukum yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya, agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, yaitu penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas, meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri dari sudut pandang tertentu.
- 5) Faktor budaya, yaitu budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya secara benar untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-

hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³²

Rahardjo di sisi lain membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yaitu yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka dibedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (Lembaga Legislatif), unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), dan unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.³³

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut merupakan hakikat dari upaya penegakan hukum, di mana penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi.³⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, hal. 8.

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.*, hal. 23-24.

³⁴ Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 308.

netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, di antaranya infrastruktur pendukung sarana dan prasarana, profesionalisme aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

3. Teori Pendekatan *Restorative Justice*

Upaya penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui upaya penegakan hukum semata, tetapi juga dilakukan melalui penerapan *restorative justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana penerapan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan atas ruang lingkup hukum pidana, tetapi dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan atas keberlangsungannya.³⁵

Proses acara pidana konvensional, tentu saja penerapan *restorative justice* tidak bisa diterapkan karena adanya asas legalitas, di mana bila unsur pidana telah terpenuhi, maka tetap harus melalui persidangan yang

³⁵ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal. 55.

memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian, tidak serta-merta menggugurkan tindak pidana.³⁶

Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, di antaranya membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).³⁷ Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum yang sesungguhnya merupakan struktur untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.³⁸

Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*).
- 2) Menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).

³⁶ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, hal. 181.

³⁷ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, hal. 5.

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, hal. 270.

3) Fakta perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).³⁹

Permasalahan utama untuk menerapkan *restorative justice* ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan lebih mengedepankan konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi di mana pelaku, korban, dan aparat penegak hukum serta masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana.⁴⁰ Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan yang ada dalam masyarakat.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang bersangkutan. *Restorative justice* dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi secara sukarela, kekuatan lainnya adalah mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan

³⁹ Emilia Susanti, 2021, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Lampung: Ali Imron, hal. 29.

⁴⁰ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 48.

mendorong rekonsiliasi secara sukarela, kekuatan lainnya adalah mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan berasal dari kata “adil”, yang apabila dilihat dari asal katanya yaitu *al-‘adl*. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar” yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat. Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).⁴¹ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menghindari perbuatan tidak baik dan selalu melakukan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang jelek.⁴² Dalam versi lain kata *al-‘adl* berarti al-adalah, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi dalam menjalankan kebenaran agamanya.⁴³ Jadi secara literal, arti adil dalam Bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang

⁴¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hal. 512

⁴² Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam, *Dar al Masyriq*, Beirut, 1998, hal. 491.

⁴³ Ahmad Ali MD, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No 75, 2012, hal. 132

menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁴⁴

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al-Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat *Raqib* dan *Atid*. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh lainnya menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis dan lain-lain.⁴⁵ Keadilan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh umat, dan yang paling utama adalah kebenaran, dan seseorang tidak boleh menghakimi melebihi batas yang ditentukan dalam firman Allah.⁴⁶

Keadilan menurut Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.⁴⁷ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan, yang mengalami perubahan dan dinamika sesuao situasi dan kondisi (konteks) ruang dan

⁴⁴ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, 1984, hal. 8

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hal. 198-199

⁴⁶ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study Of Islamic Legal System*, Marzaki Maktab Islami, Delhi, 1985, hal. 101-102

⁴⁷ Wahhab al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr Juz IX, Beirut, 2009. hal. 411

waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furū'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i dan tidak ada nilai penalaran *ijtihad* jika bukan penalaran yang shahih secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁴⁸

Dalam ajaran agama islam, manusia diperintahkan untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini terdapat dalam (Qs. an-Nisaa (4): 58): “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat.”

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu

⁴⁸ *Ibid*, hal. 412

memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

Keadilan memiliki arti yang mencakup kebaikan, tetapi didalam ajaran Islam adalah sesuatu yang manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh Keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.⁴⁹ Dengan demikian apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka keadilan adalah suatu putusan hukum yang diputuskan oleh hakim terhadap para pencari keadilan (*justisia belen*), berdasarkan kebenaran kepada yang mencari keadilan.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Muslehudin, Op.Cit.,hal. 102

⁵⁰ Ahmad Ali MD, Op.Cit., hal 135

Makna keadilan yang sangat penting adalah keadilan Tuhan, baik berupa kemurahan maupun kemurkaannya yang semuanya dapat dipulangkan kepada manusia itu sendiri sebagaimana firmanNya:⁵¹

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya” (QS. Fusshilat: 46).

Demikian pentingnya nilai keadilan itu dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga Ibn Taymiyyah menegaskan:

“Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biarpun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Dan jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalehan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala dan diperhitungkan sendiri di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai Islam”.⁵²

Di sinilah letak keuniversalan keadilan dalam Islam, tidak ada sekat agama, ras, suku maupun penyekat-penyekat lainnya yang dalam masa Islam telah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat penggantinya (*khulafaur rasyidin*), dan pernah ternoda hanya karena kepentingan politik dan kekuasaan yang sudah menjadi naluri manusia dari jaman ke jaman dengan mengorbankan manusia dan kemanusiaan.⁵³

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara

⁵¹ QS. Fusshilat Ayat 46. dikutip dari buku Prof Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dsn instrument internasional)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 53.

⁵² Ibn Taymiyyah, *Al Amr bi al Ma'ruf wa al Nahy'an al Munkar*, ed. Shalah al Din al-Munajjid, Beirut, Al Kitab-al Jadid, 1976, hal. 117-118

⁵³ Mahmutarom HR, *Op.Cit.*, hal. 54

hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.⁵⁴

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim yang berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal disisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.⁵⁵ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transedental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hal. 106

⁵⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 405.

⁵⁶ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati keadilan Ilahiyah”.

Menegakkan hukum merupakan harapan bagi semua masyarakat, tetapi menegakkan hukum demi rasa keadilan bukan terletak pada Undang-Undang atau teks-teks hukum semata, melainkan penegak hukum yang amanah dan dapat dipercaya yaitu penegak hukum, seperti pengacara/advokat, polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Berlaku adil atau menegakkan keadilan sangatlah penting, karenanya Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah, dan mempunyai tujuan tertentu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan yang berlaku

lainnya dengan pelaksanaan langsung di lapangan. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan memahami fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian.

Metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti tindakan yang dilakukan oleh manusia di sekitarnya, pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengimplementasikan norma dan aturan hukum yang berlaku.⁵⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁵⁸ Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, hal. 54

⁵⁸ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hal. 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Tujuannya untuk memberitahu gambaran lengkap tentang fenomena sosial atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen dengan penyelesaian *Restorative Justice*.

Berdasarkan jenis data penelitian di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian *Restorative Justice*. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e) Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori, dan hasil karya dari kalangan

hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

- a. Studi lapangan, Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sragen.
- b. Studi kepustakaan, Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian *Restorative Justice* yang membahas tentang pengertian tindak pidana, *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen Dengan Penyelesaian *Restorative Justice*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran



A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana.

Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁹

Menurut Simons dalam Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*?⁶⁰

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁶¹

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas:

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, hal. 1-2

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 10

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 9

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.⁶²

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁶³

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

⁶² *Ibid.*, hal. 10

⁶³ Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 2

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁶⁵

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁶⁶

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 1.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 4.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2

undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- 1) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 2) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- 3) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);

4) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.⁶⁸ Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar*

⁶⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Pt Persada Nusantara, 2017. hal.35

⁶⁸ Ibid., hal. 35

berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *starfbaarfeit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁶⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁷⁰ Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) diantaranya adalah:

1. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
2. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁶⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal.179

⁷⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Sangir Multi Usaha, 2022, hal.38

4. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
5. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”⁷¹

3. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan

⁷¹ Ibid., hal. 40

kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷²

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.⁷³

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara

⁷² *Ibid*

⁷³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 81

unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

B. Kecelakaan Lalu Lintas

Di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.⁷⁴ Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut

⁷⁴ H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*, New York: McGrawHill, 1980), hal. 22.

yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁷⁵

Menurut F.D. Hobbs mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya meliputi trauma cidera, ataupun kecacatan tetapi juga sering kali menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan sangat sulit untuk diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random Multy Factor Event) yang artinya penyebab kecelakaan itu sendiri bukan dikarenakan kesengajaan dari si pelaku itu sendiri, melainkan kelalaian dari si pelaku.⁷⁶

Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

⁷⁵ Marc M. Schneier, *Construction Accident Law: A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*, Chicago: American Bar Association, 1999, hal. 14

⁷⁶ F.D Hobbs, *Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas*, Terjemahan oleh: Suprpto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 474

- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
 - 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Korban meninggal dunia atau mati
- 2) Korban luka berat
- 3) Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Klasifikasi berat Apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
- 2) Klasifikasi sedang Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.
- 3) Klasifikasi ringan Apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.
- 4) Klasifikasi lain-lain Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas lain.

Secara umum, terdapat 3 faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu Faktor Pengemudi, Faktor Kendaraan, dan Faktor Lingkungan Jalan. Namun dewasa ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antara berbagai faktor lain, yaitu:⁷⁸

- 1) Faktor Pengemudi: kondisi fisik pengemudi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan seperti kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dan sebagainya), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.

⁷⁷ Ensiklopedia, *Pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas*, Diakses Pada 12 Maret 2024, pukul 15:03

⁷⁸ *Opcit.*

- 2) Faktor kendaraan: kondisi kendaraan tidak fit, terdapat modifikasi, kerusakan pada kendaraan.
- 3) Faktor Lingkungan: kondisi jalan, lubang, penerangan kurang, jalan licin, marka lalu lintas minim.
- 4) Faktor Cuaca: hujan, kabut, asap, salju.

C. *Restorative Justice*

Pengertian *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* adalah salah satu upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat.

Konsep ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, dan dengan tujuan meminimalisir *over capacity* rutan. *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Menurut Braithwaite bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.⁷⁹
2. Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa “*restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” Dimana *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁸⁰
3. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁸¹
4. Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*,

⁷⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hal. 11

⁸⁰ Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007 hal. 34

⁸¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 109

oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.⁸²

Dari beberapa pengertian *restorative justice* diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam.

Restorative Justice sendiri telah berkembang secara global di seluruh dunia, di beberapa negara bahwa *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.

⁸² Irvan Maulana, dkk, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, Datin Law Jurnal, (Padang) Vol 2 Nomor 2, 2021, hal. 154.

- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).⁸³

Selama ini penggunaan proses *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:⁸⁴

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 249

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal.15

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bagir Manan berpendapat, bahwa prinsip dalam sistem *restorative justice* yaitu: “membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).”⁸⁵

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.⁸⁶ Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender*

⁸⁵ Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal. 4

⁸⁶ Rufinus Hitmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta: Sinat Grafika, 2014, hal. 264

Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles dan Restorative Board/Youth Panels. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁸⁷

- a. *Victim Offender Mediation*, dalam pelaksanaannya dilakukan VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.
- b. *Conferencing/Family Group Conferencing*, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat

⁸⁷ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 184

perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

- c. *Circles*. Bentuk *restorative justice* ini memiliki tujuan untuk membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan.
- d. *Restorative Board/Youth Panels*, Pada bentuk yang satu ini restoratif memiliki tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang

diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Restorative Justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia bahwa Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁸⁸

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana

⁸⁸ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal.4

dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁸⁹ Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁹⁰ Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang,

⁸⁹ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, dalam *Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hal. 86

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister. 2008, hal.4

terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*). Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, mengingat bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan penuntutan maka sudah seyogianya apabila Kejaksaan mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa perkara

tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restorasi dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:⁹¹

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Islam

1. *Jarīmah*

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para *fuqahā'* sering juga menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata *jarīmah* (جرمیه) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁹²

Menurut Abu Zahrah *jarīmah* merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman

⁹¹ Pasal 5 ayat (1), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 3.

melalui proses pengadilan. Sedangkan al-Māwardī berpendapat bahwa *jarīmah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau *ta'zīr*.⁹³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Macam-Macam *Jarīmah* Ulama fiqih membagi *jarīmah* dilihat dari berbagai segi yaitu:

a. Dari Segi Berat dan Ringannya Hukuman

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* terbagi menjadi tiga yaitu *hudud*, *qisas-diyat* dan *ta'zīr*.

- 1) *Jarīmah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah hudud* ada 7 yaitu zina, *qazaf* (menuduh

⁹³ *Ibid.*, hal.4

orang lain berzina), *sariqah* (pencurian), hirabah (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan riddah atau murtad.

2) *Jarīmah qisas-diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyāt*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qisas-diyat* adalah: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amdi*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-‘amdi*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata’*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-‘amdu*), penganiayaan salah (*al-jarh alkhata’*).

3) *Jarīmah ta’zīr*. yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukum *ta’zīr* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta’zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu

menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁹⁴

Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalam *hudud qisas-diyat* dan *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- 1) Urgensi ditinjau dari segi kekuasaan hakim. Dalam *jarīmah hudud* apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim akan menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan syara'. Hakim dalam tugasnya pada *jarīmah* ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketentuan syara'. Sedang pada *jarīmah qisas-diyat*, hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syara' dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur terhadap apa yang akan diterapkan oleh si korban atau walinya. Apabila si korban atau walinya memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qisash* tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara' seperti matinya terpidana sebelum dihukum *qisash*, maka hakim mewajibkan *diyāt*, dan apabila dimaafkan korban maka hakim dapat menjatuhkan hukuman takziradapun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan

⁹⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020, hal.12-13

hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang ringan.

- 2) Urgensi ditinjau dari segi pengampunan. Dalam *jarīmah huddud* tidak ada unsur pengampunan atau pemaafan dari pihak manapun baik dari segi korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada *jarīmah qisash-diyat* unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau walinya. Sedangkan pada *jarīmah takzir* unsur pemaafan ada sepenuhnya pada pihak penguasa.
- 3) Urgensi ditinjau dari segi pengaruh lingkungan *Jarīmah huddud* dan *qisash-diyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana huddud dan qisash-diyat, maka hakim akan menerapkan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan *jarīmah ta'zīr* di mana lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman.
- 4) Urgensi ditinjau dari segi alat bukti, mengingat *jarīmah* lebih mendasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti juga tidak sama antara jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya. Untuk *jarīmah huddud* diperlukan empat orang saksi seperti *jarīmah zina* dan cukup dua saksi bagi *jarīmah huddud* lainnya termasuk *jarīmah qisash-diyat*. Adapun

untuk kesaksian *jarīmah ta'zīr* cukup dibuktikan dengan seorang saksi.⁹⁵

b. Dari Segi Niat Si Pelaku

Jika dilihat dari niat si pelaku maka *jarīmah* ada dua macam yaitu *jarīmah maqshudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jarīmah ghairu maqshudah* (tindak pidana yang tidak disengaja) maksud dari *jarīmah maqshudah* adalah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun *jarīmah ghairu maqshudah* adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

c. Dari Segi Sikap Berbuat Atau Tidak Berbuat *Jarīmah*

Jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam. Pertama, *jarīmah ijabiyah* atau *jarīmah positif* yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang-undang seperti Al-Qur'an melarang orang berzina tetapi si pembuat melakukan perzinahan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah *delicta commissions*. Kedua, *jarīmah salbiyyah* atau *jarīmah negatif* yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau *syara'* seperti tidak membayar zakat, tidak memberi

⁹⁵ *Ibid.*, hal 14-15

makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta commissions*.

d. Dari Segi Siapa Yang Menjadi Korban

Pembagian *jarīmah* berdasarkan siapa yang menjadi korban diklasifikasikan menjadi dua macam yakni *jarīmah* masyarakat dan *jarīmah* perorangan. *Jarīmah* masyarakat ialah *jarīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum, termasuk dalam kategori ini adalah *jarīmah* zina, *qazaf*, *sariqah*, *hirabah*, *syurbul khamr*. Adapun *jarīmah* perorangan ialah suatu *jarīmah* yang hukumannya diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *jarīmah qisash-diyat*. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.

e. Dari Segi Ketertiban Umum

Tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi kemaslahatan dan ketentraman umat atau masyarakat yakni terpeliharanya dan tegaknya aturan dibagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, *jarīmah ‘adiyah* (tindak pidana biasa) yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan

terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. Kedua, *jarīmah siyāsah* (tindak pidana politik) yaitu tindak pidana yang bertujuan untuk kepentingan politik, seperti gerakan separatis pemberontakan pada pemerintahan yang sah.⁹⁶

E. Faktor Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

1. Definisi kelalaian dalam konteks hukum Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan *Fikih Jinayah*. *Fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹⁷ Sedangkan kata jinayat: اجنایات meupakan bentuk jama' (prularis) dari kata jinayah: اجنایة, yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata jinayah merupakan kata isim dan kata kerjanya adalah Jana جن : yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut اجلاين : Jani, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut اجلانیة : Janiyah. Dalam kitab *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy* disebutkan bahwa *Jinayah* secara bahasa berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Adapun *Jinayah* secara istilah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

⁹⁶ *Ibid.*, hal 17

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, hal.

Dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata Jinayah menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Sedangkan kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata'*) yang mana dalam penulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *Khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁹⁸

Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

2. Macam-macam pembunuhan menurut hukum Islam

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Bandung: PT. Al Ma'arif, hal. 7

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3 (tiga) macam. Yaitu: a. *Amd* (disengaja), b. *syibhu amd* (semi sengaja), dan c. *khata'* (tidak disengaja).

a. Pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. *Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.

Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Pelaku adalah mukallaf dan berakal;
- 2) Adanya niat dan rencana untuk membunuh;
- 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya;
- 4) Alat yang di gunakan pada umumnya dapat mematikan.

Hukuman untuk pembunuhan macam pertama ada 3 macam hukuman. Yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukum pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas*. Hukuman *qisas* ini tidak dibebankan melainkan hanya kepada pelaku pembunuhan disengaja dan hukuman ini diberlakukan jika dalam

pembunuhan tersebut ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari keluarga korban. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan yang berhubungan dengan hal ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

b. Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.⁹⁹

Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pelaku menyebabkan kematian
- 2) Terdapat maksud penganiayaan atau permusuhan
- 3) Alat yang digunakan biasanya tidak mematikan

⁹⁹ *Ibid.* hal.122

4) Korban adalah orang yang terlindungi darahnya.

Untuk hukuman bagi pembunuhan semi sengaja ini tidak berlaku hukuman *qisas* karena pelaku tidak bermaksud untuk membunuh. dan hukuman yang berlaku adalah *diyat mugholladzoh* dan *kaffar* dan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* pengganti dari *qisas* dan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja.

c. Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan. Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya:

- 1) Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan
- 3) Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban

5) Korban darahnya terlindungi.¹⁰⁰

3. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan karena kealpaan menurut hukum pidana Islam.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qisas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya *diyat*. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut Imam Syafi'I, *ta'zir* tadi ditambah *kaffar*, hukuman tambahan yang berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat.

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masing-masing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda dan untuk

¹⁰⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hal. 135.

kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen

Keadilan Restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Keadilan Restoratif sendiri merupakan konsep pertanggungjawaban hukum yang menitikberatkan pada sebuah pemulihan, pemulihan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan kedudukan sebelum suatu permasalahan hukum terjadi. Secara sederhana, keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan dan penebusan agar hak maupun kewajiban yang sebelumnya terguncang atau direbut, dapat kembali dipulihkan dan keadaan kembali seperti semula. Pengembalian kedudukan tersebut dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara diluar proses litigasi sehingga tidak melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Proses keadilan restoratif bukanlah proses penyelesaian dengan kehendak seperti yang diputuskan dalam proses litigasi dengan wujud win-lose solution, namun berbentuk win-win solution dengan kesepakatan korban. Muladi menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah teori dengan paham utama sebagai pemulihan kerugian, dimana dapat tercapai dengan peran dari masing-masing pihak berperkara.¹⁰¹

Keadilan restoratif sendiri berangkat dari pemikiran-pemikiran kritis atas sistem peradilan yang ada di Indonesia, keberadaan sistem peradilan pidana yang berorientasi retributif cenderung tidak memenuhi hak-hak dan kebutuhan korban sehingga meskipun telah menerima sanksi

¹⁰¹ Mansari. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Anak* (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2018), hal.18

pidana sedemikian rupa namun kebutuhan dari korban tidak terpenuhi secara nyata. Kejenuhan masyarakat atas peradilan dengan prinsip pembalasan yang gagal memberikan bentuk keadilan realistis bagi masyarakat mendorong konsep keadilan restorasi semakin besar¹⁰².

Konsep keadilan restoratif sendiri dikenal dengan pendekatan nama *non state justice system* karena peran dari sebuah negara dalam menyelesaikan suatu perkara adalah kecil dan bahkan hampir tidak ada¹⁰³. Pemahaman masyarakat akan penerapan keadilan restoratif sendiri masih bersifat sumir karena konsep tersebut merupakan bentuk atau model penyelesaian perkara yang tergolong tidak bersifat penghukuman atau pemberian kesakitan. Berbeda dengan pidana penjara atau denda yang memberikan hukuman kesakitan bagi pelaku sehingga pelaku merasakan penderitaan secara fisik dan mental karena dipenjara, sedangkan dengan keadilan restoratif pelaku hanya bertanggungjawab dengan mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin),

¹⁰² Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatra Law Review* 4, No. 1 hlm.80-92

¹⁰³ Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice* Laduny, Lampung. hlm.4

keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka penyidik atas kewenangan yang bersumber dari Undang-undang dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Dalam halnya peristiwa tersebut diduga adanya kelalaian dalam berkendara sehingga dalam pelaporan adanya sangkaan Pasal 310 ayat (2) tentang seorang yang mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga peristiwa tersebut digali lebih dalam oleh aparat penegak

hukum. Apabila hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah penyidikan.

Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tahapan selanjutnya setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan adalah pelimpahan berkas perkara beserta tersangkanya dari penyidik kepada Penuntut Umum guna mempersiapkan proses penuntutan di persidangan agar perkara pidana tersebut diberikan putusan oleh hakim.

Tata Cara Perdamaian di Kejaksaan

1. Upaya Perdamaian
 - a. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.
 - b. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
 - c. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
2. Proses Perdamaian
 - a. Dilakukan secara sukarela, musyawarah dengan mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
 - b. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

- c. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan dengan perkara, korban, tersangka, baik secara pribadi, maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- d. Proses perdamaian dilakukan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan dan dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- e. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan 14 Hari sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

Tahapan proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif

1. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan saran tercepat.
2. Permohonan diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian dan nota pendapat Penuntut Umum.
3. Gelar perkara dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Jampidum dengan media sarana elektronik.

4. Permohonan diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian dan nota pendapat Penuntut Umum.
5. Gelar perkara dilakukan oleh Penuntut Umum beserta Pemimpin Cabjari/Kajari dan Kajati dihadapan Jampidum.
6. Gelar perkara dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penuntut Umum.
7. Setelah Jampidum menyetujui, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian.
8. Berdasarkan laporan Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. adapun konsep penyelesaian perkara pidana yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dilakukan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum dari institusi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyelidikan dan Penyidik, institusi Kejaksaan yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dan institusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim.

Dalam berita acara pelaksanaan perdamaian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Sragen telah

melaksanakan pelaksanaan perdamaian dalam perkara dengan tersangka atas nama MARJUKI Bin SUMINO (Alm) dengan korban yaitu SURYA ADJI WIDJAYA Bin SARWIDI dalam proses perdamaian dihadiri oleh orang tua, masyarakat tokoh agama/tokoh masyarakat. Dalam kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan bukti/dokumen/keterangan saksi.

B. Kedudukan Jaksa Selaku Pejabat Fungsional

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan, ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak, keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar menukar.

Friedman (1990: 10-11) menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta perbedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam

penerapannya terhadap individu. Keputusan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.¹⁰⁴

Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka para aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dengan duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dan segala tuntutan hukum bahwa putusan yang demikian dapat ditafsirkan sebagai putusan yang mencampuradukkan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena disatu sisi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan disisi lain juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹⁰⁵

Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti menunjukkan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sedangkan di tingkat

¹⁰⁴ Rasjidi, L., 1990. Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke-5, Bandung: Citra Adiyta Bakti, hal.10-11

¹⁰⁵ Perbuatan Tersangka/terdakwa bukan merupakan tindak pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, M. Irsan Arief, SH., MH., Mekar Cipta Lestari, Jl. Kembangan Nomor 4m Kwitang Jakarta Pusat, hal. 48

persidangan, jika terungkap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka pengadilan akan memutus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada hakikatnya menunjukkan “tidak tercapainya” tujuan penanganan perkara pidana, yakni terdakwa telah di proses secara hukum, namun dinyatakan perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penegakan hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan di respon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan

hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.

Melaksanakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 5 ayat (2) untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c). Contohnya seperti tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, disangka karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan melanggar Pasal 310 ayat (2) UU

Nomor 22 Tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan kerugian di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pasal 5 ayat (3), untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b).

c. Pasal 5 ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja). Contohnya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, kerugian boleh lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3. Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

4. Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum;
 - c. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (video conference);
 - d. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan

Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

- e. Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang di fasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum;
- f. Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui;
- g. Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan;
- h. Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian, melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan
- i. Berdasarkan laporan Penuntutan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf I, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan

Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

5. Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta itikad baik para pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan konsep perdamaian antara korban dan tersangka. Ditinjau dari hukum pidana Islam, ancaman hukum tertentu dapat digantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana, terkait dengan hal ini Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pidana persamaan (*qisas*), denda atau ganti rugi (*diyat*) kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal karena dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antar pelaku, korban dan masyarakat, hal inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan keadilan restoratif.¹⁰⁶

Ditinjau dari aspek hukum Islam, kedudukan Perja Penghentian Penuntutan dapat dikategorikan dalam bentuk hukum syariat yang memuat tentang permasalahan kenegaraan yaitu *fiqih siyasah*. Secara terminologis,

¹⁰⁶ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No.2, 2015, hal. 127

siyasah merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dalam hal ini kedudukan *fiqih siyasah* antara lain adalah membicarakan mengenai siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁰⁷

Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bermajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalakannya.

Keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda, dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Keadilan restoratif merupakan teori yang menempatkan kedudukan korban ataupun keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan pelaku tindak pidana sama seperti memperlakukan korban. Keadilan restoratif juga menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan langsung oleh para pihak, korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol,

¹⁰⁷ Munawir Sjadzali, 1991, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, hal 2-3

sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab langsung sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana serta dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian kasus pidana yang terjadi di masyarakat diutamakan untuk lebih mengedepankan upaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan korban dan pelaku sehingga sanksi pidana bukan menjadi fokus utama penyelesaian kasus tersebut, hal ini tentunya selaras dengan asas ultimum remium yakni pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dikenakan kepada pelaku. Konsepsi ini jika dikorelasikan dengan Pasal 2 Peraturan Jaksa Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mendasar pada asas:

- a. Keadilan
- b. Kepentingan umum
- c. Proporsionalitas
- d. Pidana sebagai jalan terakhir
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan,

Maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan model keadilan restoratif dinilai lebih ideal di masyarakat. Sumber Hukum Pidana Islam terkait dengan hal tersebut diatas dapat diketahui dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Agama Islam menetapkan secara tegas bahwa hukuman pokok tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan sengaja adalah *qishas* atau yang sering disebut *qawad*. (*Qishas* disebut juga *qawad* karena biasanya pelaku kejahatan yang akan di *qishas* digiring dalam keadaan dirinya atau tangannya diikat dengan sesuatu seperti tali dan lain sebagainya ke tempat pelaksanaan

eksekusi. *Qawad* dari kata *qada-yaqudu* yang berarti menggiring¹⁰⁸. Adapun *diyat* dan *takzir* adalah merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishas*, dengan demikian hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok tidak dapat dikumpulkan dengan *diyat* dan *takzir* sebagai hukuman pengganti, karena mengumpulkan pengganti dengan yang diganti akan menafikan tabiat sistem pergantian.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui apabila Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Hal ini jika dikorelasikan dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang membagi tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat,¹⁰⁹ maka dapat dianalisis bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Perja Penghentian Penuntutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22 Juli 2020 serta dituangkan dalam Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 811.

Melekatnya kewenangan atribusi pada Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari Perja Penghentian Penuntutan secara formil telah

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid VII, hal. 589

¹⁰⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit.*, hal. 120

menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai actor utama dalam keberhasilan proses penghentian penuntutan, mengingat dalam hal ini kedudukannya adalah bertindak sebagai fasilitator agar pihak korban, pelaku maupun keluarga korban/pelaku dapat melangsungkan upaya perdamaian. Terkait dengan penggunaan kewenangan tersebut, sepatutnya dilaksanakan secara penuh tanggungjawab serta ditujukan demi terciptanya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, hal ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. Asas Keadilan Hukum

Qur'an Surat An-Nissa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

2. Asas Kemanfaatan Hukum

Qur'an Surat An-Nissa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.¹¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur: orang-orang, teknik-teknik, informasi, struktur dan tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan klasifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh

¹¹⁰ Kadri Husin, Op.Cit., hal. 64

organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menanggulangi kejahatan.¹¹¹

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es.

Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.¹¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan Jaksa sebagai aparat yang berada dalam suatu organ atau lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI yang memiliki legitimasi sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara konstitusional memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang terdiri dari 2

¹¹¹ *Ibid*, hal. 55-56

¹¹² Salman Luthan, *Penegakan Hukum dan Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol. IV, 7, hal.57

(dua) hal, yakni pertama, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, Jaksa dalam bertindak sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Legitimasi yang diberikan oleh UU Kejaksaan dan KUHAP kepada Jaksa baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat fungsional maupun sebagai Penuntut Umum secara yuridis telah menempatkan Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Jaksa dalam ruang lingkup penegakan hukum tentunya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan legal formal yang didasarkan pada kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan hal tersebut, posisi Perja Penghentian Penuntutan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI dan berlaku mengikat bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam hal menjalankan fungsi penuntutan dimana fungsi tersebut juga melekat kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan, maka dalam hal penanganan perkara pidana diperoleh suatu fakta dan keadaan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian penuntutan apabila perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif, maka tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinilai sebagai suatu tindakan yang sah dan berdasar sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi

Tujuan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.¹¹³ Sehubungan dengan hal dimaksud, maka dengan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 178 di atas, menegaskan kewajiban pemberlakuan *qisas* dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. *Qisas* berstatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan diyat adalah hukum kedua dan memanfaatkan adalah hal paling terpuji dari hukuman tersebut. Pada saat yang sama, Al-Quran menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan hal ini memiliki tujuan agung yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.¹¹⁴

Ketentuan hukum *qisas* tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pemberian jaminan atas keberlangsungan hidup manusia dengan naman sekaligus memberikan pencegahan agar orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana karena terdapat sanksi setimpal yang dapat diterapkan. Mencermati hukum *qisas* yang dikonsepsikan sebagai hukum yang memberikan alternatif dengan

¹¹³ Mahkrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hal. 112

¹¹⁴ Devi Nilai Sari, Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Quran, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No.2, 2020, hal. 283

adanya suatu proses pemaafan, perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara pelaku dengan korban, maka dapat dipahami bahwa hal tersebut selaras dengan gagasan pokok atas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama dalam hal bertindak selaku fasilitator yang berupaya untuk mendamaikan korban dan tersangka dengan melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait maka proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan penjelasan hukum Islam diatas, dijelaskan juga dalam hukum positif yang mengatur tentang *Restorative Justice*, bahwa dalam peraturan restoratif *justice* diketahui bahwa terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, sehingga tidak semua perkara pidana yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dapat dilakukan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini terdapat ketentuan formil yang mensyaratkan terpenuhinya hal-hal tertentu agar penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum dapat direalisasikan. Adapun prinsip-prinsip yang diatur terkait upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dapat diketahui dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Perja Penghentian Penuntutan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa:

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Pasal 4 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa:

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
3. Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasar keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut;
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentuka dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana

oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan buka pembalasan.

Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan Gambaran konkrit mengenai apa yang dimaksud karena kelalaian yang dilakukan oleh Tersangka, tersangka mengganti kerugian korban dan mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat dinilai telah dipertanggungjawabkan apabila tersangka telah melakukan melakukan dan/atau mengganti kerugian korban, sehingga tersangka tidak perlu mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ.

Proses penyelesaian perkara sendiri dilaksanakan dengan menghasilkan Surat Pernyataan Perdamaian antara tersangka Marjuki dengan keluarga korban Surya Adji Widjaya Damai, adapun korban tidak melakukan penuntutan ganti rugi karena pada dasarnya keluarga memahami bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena korban mengendarai kendaraan karena kelalaiannya. Berdasarkan atas fakta tersebut, keluarga korban menerima permohonan damai dan sudah memaafkan tersangka. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa perdamaian dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai pemenuhan kewajiban. Keluarga korban sendiri melakukan kesepakatan perdamaian tanpa meminta terpenuhinya kewajiban tertentu.

C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen

Andi Hamzah menyatakan beberapa hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, yaitu ketiadaan payung hukum yang mengaturnya karena perkara kriminal diambil alih negara yang diwakili oleh jaksa, maka walaupun kedua belah pihak berdamai, perkara tetap berjalan kecuali delik aduan dan dari aspek kultural: masyarakat cenderung sulit untuk memaafkan serta mempunyai jiwa pendendam. Tantangan-tantangan dalam implementasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

1. Kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH)
2. Koordinasi antar penegak hukum
3. Dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras)
4. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hambatan yang lain diantaranya pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban karena status ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari pada menanggung ganti rugi yang tidak mampu pelaku penuhi. Keluarga korban juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum agar tercapai kata mufakat. Diperlukan

kerjasama semua pihak tidak terkecuali adalah pihak keluarga serta diharapkan keluarga dapat menjadi pendukung apabila terjadi kebuntuan dalam mufakat.

Adanya pihak ketiga yang memberikan intervensi dan provokasi kepada korban merupakan beberapa faktor penghambat dalam implemementasi *restorative justice*. Hal ini mempengaruhi korban untuk melanjutkan proses perkara di pengadilan.¹¹⁵ Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan pendekatan kepada pelaku dan korban supaya tidak terpengaruh oleh orang yang tidak berkepentingan. Pendekatan dilakukan secara terus menerus agar semua pihak baik korban maupun pelaku merasa ikhlas menerima kesepakatan bersama. Memberikan pemahaman kepada yang terlibat untuk menyelesaikan kasus sehingga bermuara pada prinsip keadilan. Pemahaman dilakukan kepada keluarga korban agar tidak mudah terprovokasi. Prinsip keadilan yang dicapai adalah sama-sama tidak ada yang dirugikan dan merasa terbantu dengan adanya musyawarah bersama untuk memberikan rasa keadilan bagi semua warga.

Selanjutnya wawancara dengan Jaksa Fungsional yang menangani perkara restoratif di Kejaksaan Negeri Sragen, bahwasannya hambatan yang dilalui yaitu Tersangka Atas Nama MARJUKI Bin SUMINO (Alm) dan Atas Nama SURYA ADJI WIDJAYA Bin SARWIDI sebagai Korban terhambat oleh waktu jika ingin bertemu karena harus didampingi oleh orangtua korban, atau jika ingin dilakukan mediasi Tersangka terhambat oleh waktu

¹¹⁵ Yuniar Ariefianto. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, vol 4 (2016): 1-25.

pekerjaannya. Hal ini ini lah yang menjadi faktor penghambat pada saat akan melakukan mediasi atau perdamaian antar kedua belah pihak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen terdapat beberapa hambatan. Untuk itu kajian ini akan melihat beberapa upaya atau terobosan para pihak yang berkepentingan termasuk kejaksaan dalam rangka mencari jalan keluar dari hambatan tersebut di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hambatan mengenai tidak/belum adanya payung hukum bagi penyelesaian secara kekeluargaan pada kecelakaan golongan ringan dan/atau berat, maka upaya yang ditempuh adalah: Jaksa tetap berpegang teguh terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Hambatan karena adanya faktor pihak ketiga, maka upaya yang ditempuh adalah tidak menghiraukan adanya intervensi dari pihak ketiga tersebut, proses kesepakatan terus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Hambatan karena kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan keadilan restoratif, maka upaya yang dilakukan adalah persiapan dari sebelum-sebelumnya untuk dapat memprosesnya dengan cepat agar tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
4. Hambatan karena waktu pertemuan antar kedua belah pihak, maka upaya yang dilakukan oleh Jaksa adalah meminta waktu yang benar-benar dapat

kedua belah pihak dapat hadir bersama agar supaya kesepakatan perdamaian dapat terealisasi dengan cepat.

Setelah mencermati substansi Perja Penghentian Penuntutan, maka dapat dianalisis bahwa penerapan keadilan restoratif dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai penyelesaian suatu perkara pidana yang tidak diakhiri dengan suatu keputusan tentang siapa pihak yang kalah dan siapa pihak yang menang karena proses penghentian penuntutan yang dilakukan tidak didasarkan pada aspek pembuktian materiil terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka. Proses yang dilakukan lebih mengedepankan dialog secara terbuka antara korban, tersangka dan keluarganya serta turut melibatkan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang dinilai dapat memberikan masukan-masukan positif sehubungan dengan proses dialog tersebut dengan tujuan secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan persoalan pidana yang timbul tanpa mengesampingkan aspek pertanggungjawaban atas kerugian korban yang harus dibebankan kepada tersangka akibat dari perbuatan pidananya, sehingga yang harus dipenuhi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya kesepakatan dan perdamaian dimana tersangka harus melakukan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban, mengganti dan/atau membayar atas biaya-biaya perawatan selama di rawat dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan

proses yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan tanggung jawab dari penyidik atas tersangka, barang bukti dan berkas perkara. Adanya mekanisme procedural yang harus ditempuh dan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi telah menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana yang sedang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dapat serta merta dihentikan proses penuntutannya melainkan terdapat indikator penentu keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen khususnya pada kasus lakalantas terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, dari 80% kasus yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen melalui keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung salah satunya ada pihak yang tidak mau melanjutkan kasus ke ranah hukum karena harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya memberikan kerugian. Maka dari itu dengan kehadiran *restorative justice* dengan adanya perdamaian maka pihak bersangkutan lebih memilih penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi karena proses keadilan restoratif yang relatif singkat jauh lebih baik.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Sragen diantaranya:
 - a. Waktu dan tenaga SDM yang terbatas
 - b. Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga

Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu yang telah ditentukan dan SDM yang terbatas. Selain itu, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga.

B. Saran

1. Penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terkait *Restorative Justice* khususnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Sragen. Karena dalam hal ini peran aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan *Restorative Justice* yang lebih optimal.
2. Pemerintah harus segera melakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acara, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat PERJA (Peraturan Kejaksaan), melainkan harus dilakukan melalui sebuah kekuatan Undang-Undang. Selain itu juga perlu adanya penambahan tenaga SDM dalam instansi

Kejaksaan Negeri Sragen untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Sragen.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andri Kristanto, 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, LEXRenaissance No. 1 Vol.
- Bagir Manan, 2008. *Restorative Justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah, Amirotul M.H. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Harwanto, Edi Ribut. 2019. *Keadilan Restorative Justice* Laduny, Lampung.
- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- H.W. Heinrich, 1980. *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*, New York: McGrawHill.
- Irvan Maulana, dkk, 2021. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, Datin Law Jurnal, (Padang) Vol 2 Nomor 2.
- John Braithwaite, 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.
- Khairul Hamim, 2020. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil.
- Lamintang, 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmud Siregar dkk, 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Mansari, 2018. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marlina, 2009. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marc M. Schneier, 1999. *Construction Accident Law: A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*, Chicago: American Bar Association.
- Mochamad Yusuf, 2013. *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Mudzakkir, 2007. *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah workshop, Jakarta, 18 Januari.
- Putri, Junia Rakhma, 2020 “*Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.*” *Soumatera Law Review* 4, No. 1 hlm.80-92.
- Ridwan Mansur, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Rizki Prananda Tambunan, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Rufinus Hitmaulana Hutauruk, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta: Sinat Grafika.
- Rudi Rizky, 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setyo Utomo, 2021. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, dalam Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01.

Wibowo, Kurniawan Tri., & U, Erri Gunrahti Yuni. 2018. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Pena Indis, Makasar.

Wahyuni, Fitri, 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bogor: PT. Nusantara Persada Utama.

Wulandari, C., 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian*, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94.

